



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI;
Tempat lahir : Lampung Timur;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung
Kab. Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN SAPUTRA BIN MURNI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BERLIAN SAPUTRA BIN MURNI bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana Dakwaan Kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN SAPUTRA BIN MURNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3312 gram);
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus palstik klip kosong;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Sendok Sabu);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perkebunan Karet Belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib, saat saksi AHMAD REDI, saksi KHADOMI, dan saksi TRIMADANI (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Tulang Bawang, para saksi Polisi melihat seseorang yang mencurigakan yakni Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI sedang berada di Perkebunan Karet Belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, kemudian para saksi Polisi mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, lalu para saksi Polisi mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (Pirex) bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Sendok sabu), 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan oleh para saksi Polisi tergeletak di Perkebunan Karet tersebut. Selanjutnya, para saksi Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL166DD/ IV/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 April 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0368 gram.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0105 gram, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perkebunan Karet Belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 11.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HENDRI (DPO) yang akan meminjam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan di ambil di tempat yang di janjikan oleh sdr. HENDRI yakni di Perkebunan Karet di belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Sebelum sampai, Terdakwa sudah ditunggu teman Terdakwa yakni sdr. RENDI (DPO) untuk bersama-sama menuju Perkebunan Karet untuk bertemu sdr. HENDRI. Kemudian sesampainya di Perkebunan Karet tersebut Terdakwa berkata kepada sdr. HENDRI sembari menyerahkan uang "REI (HENDRI) INI DUIT KAMU Rp.500.000,- (LIMA RATUS RIBU) KAMU PULANGINNYA Rp.600.000,- (ENAM RATUS RIBU), KAMU CICIL PERMINGGU Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SAMPAI EMPAT KALI YA ", lalu sdr. HENDRI Menjawab dan berkata "OK. REI INI ADA SABU MAU GAK ?", kemuidan Terdakwa menjawab "MAU, EMANG SIAPA SAJA YANG PAKAI", lalu sdr. HENDRI menjawab "FAJRI, SAYA DAN RENDI", kemuidan Terdakwa menjawab "YA UDAH INI ADA Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)" sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. HENDRI. Selanjutnya, Terdakwa melihat ada uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa Rp.100.000,-, uang sdr. FAJRI (DPO) Rp.100.000,- dan uang sdr. HENDRI Rp.100.000,-. Setelah itu, uang tersebut diberikan ke sdr. RENDI dan sdr. RENDI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada sdr. HENDRI. Kemudian sdr. HENDRI memasukkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut kedalam sebuah pipa kaca (Pirex) pada alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral 500 ml. Selanjutnya setelah selesai sdr. HENDRI langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah selesai alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan kepada sdr. FAJRI dan sdr. FAJRI menghisap sebanyak 2 (dua) Kali juga. Lalu tidak lama kemudian sdr. RENDI berpamitan pergi untuk menjemput sdr. RIKI (DPO) dan tidak lama kemudian sdr. RENDI kembali lagi sudah bersama sdr. RIKI di lokasi tersebut dan sdr. RIKI ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. RENDI juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya, karena Terdakwa melihat Handphone sudah pukul 13.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang sembari Terdakwa berjalan menuju sepeda rmotor Terdakwa.

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 17859-29.B / HP/ VI/ 2022

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung didapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine milik Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Doni Marwan Bin Johan Iskandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa Berlian karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di perkebunan karet dibelakang Daeler Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tulang Jaya Kec. Banjar Agung Tulang Bawang ;
- Bahwa selain saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah rekan saksi bernama Agus Suryana, Debiansyah, Khadomi dan Trimadani ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan lalu kami melakukan penyelidikan di Kampung Dwi Warga Tunggul Jaya Kec. Banjar Agung Tulang Bawang, kemudian saat saksi bersama dengan rekan saksi Ahmad Redi, dan Khadomi sedang melakukan penyelidikan di Kampung Dwi Warga Tunggul Jaya Kec. Banjar Agung Tulang Bawang, saksi melihat seseorang yang mencurigakan yakni Terdakwa Berlian sedang berada di Perkebunan Karet Belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (Pirex) bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Sendok sabu), 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan tergeletak di Perkebunan Karet tersebut. Selanjutnya, saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan saat menggeledah terdakwa adalah milik terdakwa dan teman-temannya yang bernama Hendri (DPO) dan Fajri (DPO) yang sebelumnya mereka beli secara patungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Rendi (DPO) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula keterangan saksi atas nama Khadomi yang pada pokoknya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Perkebunan karet belakang Daeler Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Tulang Bawang ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Rendi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus platik klip secara patungan masing-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu terdakwa, Hendri (DPO) dan Fajri (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 11.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Hendri (DPO) yang hendak meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diambil di Perkebunan Karet di belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, selanjutnya terdakwa bersama dengan Rendi (DPO) pergi di Perkebunan Karet untuk bertemu dengan Hendri (DPO) setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Hendri (DPO) sambil menyerahkan uang "Rei ini duit kamu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu pulanginnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nanti kamu cicil perminggu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai empat kali", lalu Hendri menjawab "oke, Rei ini ada sabu mau gak?", kemudian Terdakwa menjawab "mau, emang siapa saja yang pakai", lalu Hendri menjawab "Fajri, Terdakwa dan Rendi", kemudian Terdakwa menjawab "ya udah ini ada Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Hendri, selanjutnya Terdakwa melihat uang yang terkumpul ada Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa Rp.100.000,-, uang Fajri (DPO) Rp.100.000,- dan uang Hendri Rp.100.000,-. Setelah itu, uang tersebut diberikan ke Rendi lalu Rendi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Hendri kemudian Hendri memasukkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut kedalam sebuah pipa kaca (Pirex) pada alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral, setelah selesai Hendri langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah selesai alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan kepada Fajri dan Fajri menghisap sebanyak 2 (dua) kali juga, lalu tidak lama kemudian Rendi berpamitan pergi untuk menjemput Riki (DPO) dan tidak lama kemudian Rendi kembali lagi sudah bersama Riki (DPO) di lokasi tersebut dan Riki (DPO) juga ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Terdakwa melihat Handphone sudah pukul 13.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang sambil berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum sampai terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3312 gram), 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) bungkus palstik klip kosong, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Sendok Sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), dan atas barang bukti tersebut saksi serta terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh polisi ketika terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 17859-29.B / HP/ V/ 2022 tanggal 10 Mei 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung didapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine milik Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL166DD/ IV/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 April 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0368 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Perkebunan karet belakang Daeler Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Tulang Bawang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 11.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Hendri (DPO) yang hendak meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diambil di Perkebunan Karet di belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, selanjutnya terdakwa bersama dengan Rendi (DPO) pergi di Perkebunan Karet untuk bertemu dengan Hendri (DPO) setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Hendri (DPO) sambil menyerahkan uang "Rei ini duit kamu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu pulanginnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nanti kamu cicil perminggu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai empat kali", lalu Hendri menjawab "oke, Rei ini ada sabu mau gak?", kemudian Terdakwa menjawab "mau, emang siapa saja yang pakai", lalu Hendri menjawab "Fajri, Terdakwa dan Rendi", kemudian Terdakwa menjawab "ya udah ini ada Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Hendri, selanjutnya Terdakwa melihat uang yang terkumpul ada Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa Rp.100.000,-, uang Fajri (DPO) Rp.100.000,- dan uang Hendri Rp.100.000,-. Setelah itu, uang tersebut diberikan ke Rendi lalu Rendi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Hendri kemudian Hendri memasukkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut kedalam sebuah pipa kaca (Pirex) pada alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral, setelah selesai Hendri langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah selesai alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan kepada Fajri dan Fajri menghisap sebanyak 2 (dua) kali juga, lalu tidak lama kemudian Rendi berpamitan pergi untuk menjemput Riki (DPO) dan tidak lama kemudian Rendi kembali lagi sudah bersama Riki (DPO) di lokasi tersebut dan Riki (DPO) juga ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Terdakwa melihat Handphone sudah pukul 13.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang sambil berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum sampai terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas artinya Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan apabila terbukti maka Dakwaan Subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum pasal Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak di izinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu seharusnya telah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sedangkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, terhadap rumusan frase unsur pada pasal ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur diatas telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Hendri (DPO) yang hendak meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diambil di Perkebunan Karet di belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, selanjutnya terdakwa bersama dengan Rendi (DPO) pergi di Perkebunan Karet untuk bertemu dengan Hendri (DPO) setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Hendri (DPO) sambil menyerahkan uang “Rei ini duit kamu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu pulangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nanti kamu cicil perminggu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai empat kali“, lalu Hendri menjawab “oke, Rei ini ada sabu mau gak?”, kemudian Terdakwa menjawab “mau, emang siapa saja yang pakai“, lalu Hendri menjawab “Fajri, Terdakwa dan Rendi“, kemudian Terdakwa menjawab “ya udah ini ada Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)” sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Hendri, selanjutnya Terdakwa melihat uang yang terkumpul ada Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa Rp.100.000,-, uang Fajri (DPO) Rp.100.000,- dan uang Hendri Rp.100.000,-. Setelah itu, uang tersebut diberikan ke Rendi lalu Rendi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Hendri kemudian Hendri memasukkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut kedalam sebuah pipa kaca (Pirex) pada alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral, setelah selesai Hendri langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah selesai alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan kepada Fajri dan Fajri menghisap sebanyak 2 (dua) kali juga, lalu tidak lama kemudian Rendi berpamitan pergi untuk menjemput Riki (DPO) dan tidak lama kemudian Rendi kembali lagi sudah bersama Riki (DPO) di lokasi tersebut dan Riki (DPO) juga ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Terdakwa melihat Handphone sudah pukul 13.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang sambil berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum sampai terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL166DD/ IV/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 April 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0368 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa BERLIAN

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin MURNI dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut tidak melebihi dari 1 (satu) gram maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut adalah hanya untuk sekali pakai dan hanya untuk dikonsumsi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Ad.2 Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 11.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Hendri (DPO) yang hendak meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diambil di Perkebunan Karet di belakang Dealer Mitsubishi Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, selanjutnya terdakwa bersama dengan Rendi (DPO) pergi di Perkebunan Karet untuk bertemu dengan Hendri (DPO) setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Hendri (DPO) sambil menyerahkan uang "Rei ini duit kamu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu pulangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nanti kamu cicil perminggu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai empat kali", lalu Hendri menjawab "oke, Rei ini ada sabu mau gak?", kemudian Terdakwa menjawab "mau, emang siapa saja yang pakai", lalu Hendri menjawab "Fajri, Terdakwa dan Rendi", kemudian Terdakwa menjawab "ya udah ini ada Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Hendri, selanjutnya Terdakwa melihat uang yang terkumpul ada Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa Rp.100.000,-, uang Fajri (DPO) Rp.100.000,- dan uang Hendri Rp.100.000,-. Setelah itu, uang tersebut diberikan ke Rendi lalu Rendi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Hendri kemudian Hendri memasukkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut kedalam sebuah pipa kaca (Pirex) pada alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral, setelah selesai Hendri langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah selesai alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa memberikan kepada Fajri dan Fajri menghisap sebanyak 2 (dua) kali juga, lalu tidak lama kemudian Rendi berpamitan pergi untuk menjemput Riki (DPO) dan tidak lama kemudian Rendi kembali lagi sudah bersama Riki (DPO) di lokasi tersebut dan Riki (DPO) juga ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena Terdakwa melihat Handphone sudah pukul 13.30 Wib Terdakwa berpamitan pulang sambil berjalan menuju sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum sampai terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL166DD/ IV/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 April 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0368 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 17859-29.B / HP/ V/ 2022 tanggal 10 Mei 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung didapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine milik Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3312 gram);
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) bungkus palstik klip kosong;
- 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Sendok Sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI tidak terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BERLIAN SAPUTRA Bin MURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0105 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3312 gram);
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus palstik klip kosong;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (Sendok Sabu);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh DENI SYAFRIL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh AGUNG RAHMAT WIBOWO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa sendiri.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, SH. MH.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL, SH.